

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dalam tindak penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak yakni melihat pertimbangan yuridis yang didasarkan atas fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan seperti dakwaan Penuntut Umum yang dalam perkara ini mendakwa Anak Pelaku dengan dakwaan Subsidairitas, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana serta melihat pertimbangan non yuridis atau pertimbangan sosiologis dengan melihat latar belakang terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Selain itu dalam putusan pengadilan hakim juga menimbang bahwa dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta menimbang atas hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Babas agar Anak Pelaku dijatuhi pidana penjara. Namun dalam hal penyelesaian perkara pidana anak, hakim perlu mengupayakan adanya diversifikasi pada anak melalui pendekatan keadilan restoratif yang telah diatur dalam Perma

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang salah satunya bertujuan untuk menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari perampasan kemerdekaan. Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh sebab itu anak harus dilindungi karena merekalah yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia.

B. Saran

Hakim dalam memutus suatu perkara terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang dijatuhkan dengan putusan pidana penjara hendaknya perlu mempertimbangkan pelaksanaan pemberian diversi pada anak, hal ini bertujuan untuk menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dari perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan pengaruh yang buruk bagi anak baik secara psikologis maupun status sosialnya. Pemberian diversi pada anak juga dilakukan untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada anak, sehingga disamping pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, hakim juga perlu mempertimbangkan penerapan diversi pada anak melalui pendekatan restoratif terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum guna mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- M. H. Tirtaamidjaja., 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahrus Ali., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- R. Wiyono., 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fitri Wahyuni., 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Roeslan Saleh., 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata., 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki., 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati., 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Agus Rusianto., 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Kencana, Jakarta.

Hanafi Amrani Mahrus Ali., 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Amir Ilyas., 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Paul SinlaEloE., 2015, *Memahami Surat Dakwaan*, Perkumpulan Perkembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT), Nusa Tenggara Timur.

B. Jurnal

Fifin Emilda Larasati, 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Pst)*, Skripsi, Universitas Wijaya Putra, Surabaya.

Serafika Jiwa Patria, 2020. *Upaya Diversi terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan Bersama-Sama di Jalanan*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Esi El Star Revolusi, 2020. *Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan secara Bersama-Sama yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Mahkamah*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Moeljatno, 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : Bumi
Aksara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
Sekretariat Negara. Jakarta.

D. Lain-lain

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Istilah Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta